



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Saefudin D. Bin Ali Sodri
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 59 (lima puluh sembilan) tahun / 3 Agustus 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjarharjo, R.T. 001 R.W. 002,  
Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/II/2021/Reskrim tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel", sebagaimana dalam dakwaan pertama diatur dan diancam dalam pasal 123 Jo. Pasal 77 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan baran bukti berupa:
  - Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA No. 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris LIANA FLORINDA S.H., M.Kn alamat Jl. Merdeka No. 212 Banjarharjo-Brebes ;
  - Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. SIDAMULYA Nomor AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 001/IV/SDM/2021 An. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO, Kab. Brebes untuk pemasaran CV. SIDAMULYA tertanggal Banjarharjo, April 2021 yang dikeluarkan oleh Direct. CV. SIDAMULYA (H. SAEFUDIN-D ;
  - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha CV. SIDAMULYA dengan sdr. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO tertanggal Banjarharjo, April 2021 ;
  - 1 (satu) lembar Isin Usaha (IUI) An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020 ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIUP An. CV. SIDAMULYA tertanggal 20 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/Efektif An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020 ;
- 6 (enam) lembar daftar bahan aktif Fungisida dan tatacara pembuatan obat pestisida ;
- 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang.

Tetap Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah timbangan duduk merek NSN ;
- 2 (dua) buah ember besar warna hitam ;
- 2 (dua) buah ember kecil warna hitam dan hijau ;
- 1 (satu) buah gentong warna merah ;
- 3 (tiga) buah corong warna hijau, orange, dan merah muda ;
- 1 (satu) buah centong nasi ;
- 2 (dua) buah sikat gigi ;
- 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk ;
- 1 (satu) batang pipa besi pengaduk ;
- 2 (dua) bungkus lem Fox ;
- 1 (satu) pilox warna silver ;
- 1 (satu) lembar potongan / sobekan amplas ;
- 1 (satu) buah lakban warna silver ;
- 1 (satu) batang kawat besi jeruji ;
- 1 (satu) buah pisau kater warna merah ;
- 2 (dua) buah gunting kertas ;
- 1 (satu) buah lem korea ;
- 7 (tujuh) buah lem Artec ;
- 1 (satu) buah potongan botol aqua ;
- 4 (empat) buah takaran minyak ;
- 1 (satu) buah gelas cangkir plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah spont untuk memcuci botol ;
- 1 (satu) buah silet/pemes ;
- 1 (satu) kardus label berbagai macam merek ;
- 1 (satu) plastik bungkus kemasan ;
- 1 (satu) kardus segel ring botol ;
- 1 (satu) kardus tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

**BARANG BUKTI...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna ;
- 13 (tiga belas) karung besar botol bekas pestisida berbagai macam merek ;
- 11 (sebelas) kardus botol bekas berbagai macam merek pestisida.
- 12 (dua belas) drigen cairan kimia ;
- 1 (satu) plastik sabun sunlight kemasan saset ;
- 12 (dua belas) botol kecil cairan pewarna ;
- 3,5 (tiga setengah) karung bubuk/tepung pikosan ;
- 0,5 (setengah) karung plastik bubuk/tepung kaolin karbonat ;
- 3 (tiga) buah drigen kecil berisi cairan pestisida oplosan (Gordon + Arjuna) ;
- 1 (satu) kantong plastik serbuk pewarna ;
- 1 (satu) botol air mineral Vit berisi solar (BBM Solar untuk pembersih botol) ;
- 3 (tiga) botol air mineral Aqua berisi cairan pewarna ;
- 17 (enam belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320 EC 250ml, dan 14 (empat belas) botol 500ml ;
- 14 (empat belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Regent 50 SC 250ml, dan 3 (tiga) kardus 500 ml (@/kardus 10 botol) ;
- 20 (dua puluh) botol pestisida jenis Insektisida merek Arjuna 200EC 250 ml, dan 10 (sepuluh) botol 500 ml ;
- 8 (delapan) botol pestisida jenis Fungisida merek Score 250 EC 250 ml ;
- 7 (tujuh) botol pestisida jenis Fungisida merek Amistar Top 325 SC 250 ml ;
- 2 (dua) kardus bubuk/tepung pestisida jenis Fungisida merek Vondazeb 80WP kemasan saset 1 Kg ;
- 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml ;
- 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml ;
- 13 (tiga belas) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml ;
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO 105 warna hitam berikut dua simcard XL 081930073380 dan AS 085326750503 ;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml ;
- 4 (empat) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml ;
- 6 (enam) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri sekaligus pemilik CV. Sidamulya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Armin Desa Cigadung, R.T. 01 R.W. 001, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel,, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri mendatangi rumah saksi Armin untuk menawarkan pestisida / obat pertanian hasil produksi terdakwa sendiri berupa pestisida jenis insektisida dengan merek Raegen-Cy 50SC kemasan botol ukuran 500 ml (lima ratus mili liter), pestisida jenis insektisida dengan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek KHOSTATION 40EC kemasan botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) dan pestisida jenis fungisida dengan merek Amore Top 325SC kemasan botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter).

- Untuk meyakinkan pestisida hasil produksi terdakwa sendiri menawarkan pada saksi Armin dengan mengatakan bahwa atas pengalaman terdakwa sudah menggunakan sendiri, produk tersebut bagus dan aman untuk tanaman bawang merah serta hasilnya memuaskan, sehingga saat itu saksi Armin tertarik dengan tawaran pestisida yang ditawarkan terdakwa, kemudian saksi Armin 15 (lima belas) botol pestisida dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian :
  - a. Pestisida jenis insektisida dengan merek Raegen-Cy 50SC kemasan botol ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 5 (lima) botol dengan harga @ Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per / botol ;
  - b. Pestisida jenis insektisida dengan merek KHOSTATION 40EC kemasan botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 4 (empat) botol dengan harga @ Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per / botol ;
  - c. Pestisida jenis fungisida dengan merek Amore Top 325SC kemasan botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 6 (enam) botol dengan harga @ Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per / botol.
- Bahwa pestisida yang diedarkan / dijual terdakwa pada saksi Armin tersebut hasil produksi terdakwa sendiri selaku pemilik CV. Sidamulya berdasarkan Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA Nomor : 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris Liana Florinda, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 212 Banjarharjo Kabupaten Brebes dan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sidamulya Nomor : AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019, pestisida tersebut terbuat dari bahan – bahan berupa cairan maupun bubuk kimia antara lain :
  - 1. Cairan kimia Glodinyl yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per / dirigen isi 20 (dua puluh) liter ;
  - 2. Cairan kimia Xylene yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per / dirigen isi 20 (dua puluh) liter ;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Cairan kimia ND yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per / dirigen drigen isi 5 (lima) liter ;
4. Bubuk Caolin Carbonat yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per / karung isi 40 Kg (empat puluh kilogram) ;
5. Bubuk Pikosan yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per / karung isi 25 Kg (dua puluh lima kilogram) ;
6. Cairan pewarna kimia yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per / pak isi 10 (sepuluh) botol ;
7. Pestisida jenis Insektisida merek Regent 50SC yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per / botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 20 (dua puluh) botol dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per / dus isi 10 (sepuluh) botol kemasan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 3 (tiga) dus ;
8. Pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320EC yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per / dus isi 20 (dua puluh) botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) dan seharga Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) per / dus isi 20 botol kemasan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 1 (satu) dus ;
9. Pestisida jenis Fungisida merek Amistar TOP 325S yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per / botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 15 botol.

Bahan – bahan berupa cairan maupun bubuk kimia tersebut, yang mana cairan kimia Glodinyl, Xylene, ND, bubuk Caolin Carbonat, dan cairan pewarna kimia terdakwa beli di Kota Cirebon, bubuk Pikosan terdakwa beli di Bekasi, sedangkan Pestisida jenis Insektisida merek Regent 50SC, Pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320EC dan Pestisida jenis Fungisida merek Amistar TOP 325S didapatkan dengan cara terdakwa beli dari sales di daerah Majalengka.

Dari bahan – bahan kimia tersebut terdakwa membuat / memproduksi pestisida di rumah terdakwa di Desa Banjarharjo, R.T. 01 R.W. 002,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada awal bulan Januari 2021 hingga terakhir produksi saat terdakwa digerebek dan ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa sendiri tanpa keahlian dan tanpa memperhatikan keselamatan kesehatan serta dampak kelestarian lingkungan dengan mencampur bahan – bahan kimia tersebut tanpa komposisi yang tepat baik mutu maupun mode pengolahan diantaranya :

- a. Pestisida jenis insektisida dengan merek Raegen-Cy 50SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Regent volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 20 (dua puluh) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 44 (empat puluh empat) botol ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) ;
- b. Pestisida jenis insektisida dengan merek KHOSTATION 40EC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk GORDON volume 3,5 (tiga koma lima) liter dengan cairan kimia Xylene volume 20 (dua puluh) liter dan cairan kimia ND volume 2 (dua liter) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 94 (sembilan puluh empat) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) ;
- c. Pestisida jenis fungisida dengan merek Amore Top 325SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Amistar Top volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 10 (sepuluh) liter dan cairan pewarna kuning muda ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter).

- Bahwa pestisida hasil produksi terdakwa yang kemas dalam botol bekas yang dibeli dari sdr. Siun (DPO) dan diberi merek / label yang didesain terdakwa sendiri yang dipesan dari saksi Setiawan, adalah pestisida yang tidak terdaftar, dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta tidak berlabel, hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Ahli Dedi Hartono S.P. Bin Marsali selaku Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengecekan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP) bahwa Pestisida yang telah diproduksi terdakwa dengan merek Raegen-Cy 50SC, KHOSTATION 40EC, Amore Top 325SC tidak ada / muncul dalam sistem sehingga dapat

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikatakan tidak terdaftar / tidak memiliki izin tetap pestisida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, dimana pestisida dimaksud harus diuji terlebih dahulu untuk lolos tidaknya Batas Toleransi Hasil Uji Mutu Formulasi Bahan Tekhnis Olahan Pestisida oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementrian Pertanian sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020, sehingga pestisida produk terdakwa yang terbuat dari bahan – bahan kimia tanpa melalui proses uji batas toleransi tersebut dapat dikategorikan membahayakan kesehatan manusia dan berpotensi merusak lingkungan dan tanah bila dipergunakan secara terus menerus. Bila Pestisida sudah dinyatakan lolos uji oleh lembaga yang ditunjuk Kementan RI serta mendapat izin tetap dari Kementan RI, pestisida dapat diproduksi dan diberi label berupa tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang pestisida (memuat nama dagang formula, formulasi yang menunjukkan kada masing – masing Bahan Aktif, kode huruf yang menunjukkan formulasi, jenis pestisida, nama dan kadar bahan aktif serta golongan untuk insektisida atau fungisida, isi berat bersih dalam kemasan, peringatan keamanan, klasifikasi dan simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan, pertolongan pertama pada kecelakaan, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk penggunaan, piktogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang pendaftaran, nomor produksi dan tahun daluarsa, petunjuk pemusnahan dan pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi”) pada tiap label wajib dicantumkan “BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA”, bahwa pestisida produksi terdakwa diberi label namun tidak lengkap diantaranya tidak mencantumkan nomor pendaftaran, nomor telepon pemegang nomor pendaftaran, juga nama dan kadar Bahan Aktif tidak sesuai dilabel bahkan tidak terdeteksi sehingga dapat dikatakan tidak berlabel / ilegal, berdasarkan hasil pengujian laboratorium mutu produk terhadap sampel pestisida produksi terdakwa bahwa :

1. Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 207.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Fepronil 30g/l dan Cloodynol 20g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian



Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Center For Plant Product Quality Testing) bahan aktif Fepronil tidak terdeteksi ;

2. Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 220.MP.III.2021 tertanggal 12 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Klorfenafir 20g/l, Beta Silifutrin 30g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Center For Plant Product Quality Testing) bahan aktif Beta Silifutrin dan Klorfenafir tidak terdeteksi ;
3. Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 206.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Fungisida merek Amore TOP 325SC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Azoksistrobin 175g/l, Clodykkonazol 150g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Center For Plant Product Quality Testing) bahan aktif Azoksistrobin tidak terdeteksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 123 Jo. Pasal 77 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri sekaligus pemilik CV. Sidamulya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Banjarharjo, R.T. 01 R.W. 002, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan,

*Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri selaku pelaku usaha pemilik CV. Sidamulya berdasarkan Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA Nomor : 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris Liana Florinda, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 212 Banjarharjo Kabupaten Brebes dan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sidamulya Nomor : AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019, mendapatkan bahan – bahan berupa cairan maupun bubuk kimia antara lain :
  1. Cairan kimia Glodinyl yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per / dirigen isi 20 (dua puluh) liter ;
  2. Cairan kimia Xylene yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per / dirigen isi 20 (dua puluh) liter ;
  3. Cairan kimia ND yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per / dirigen drigen isi 5 (lima) liter ;
  4. Bubuk Caolin Carbonat yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per / karung isi 40 Kg (empat puluh kilogram) ;
  5. Bubuk Pikosan yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per / karung isi 25 Kg (dua puluh lima kilogram) ;
  6. Cairan pewarna kimia yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per / pak isi 10 (sepuluh) botol ;
  7. Pestisida jenis Insektisida merek Regent 50SC yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per / botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 20 (dua puluh) botol dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per / dus isi 10 (sepuluh) botol kemasan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 3 (tiga) dus ;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



8. Pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320EC yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per / dus isi 20 (dua puluh) botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) dan seharga Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) per / dus isi 20 botol kemasan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 1 (satu) dus ;
9. Pestisida jenis Fungisida merek Amistar TOP 325S yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per / botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 15 botol.

Bahan – bahan berupa cairan maupun bubuk kimia tersebut, yang mana cairan kimia Glodinyl, Xylene, ND, bubuk Caolin Carbonat, dan cairan pewarna kimia terdakwa beli di Kota Cirebon, bubuk Pikosan terdakwa beli di Bekasi, sedangkan Pestisida jenis Insektisida merek Regent 50SC, Pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320EC dan Pestisida jenis Fungisida merek Amistar TOP 325S didapatkan dengan cara terdakwa beli dari sales di daerah Majalengka.

Dari bahan – bahan kimia tersebut terdakwa membuat / memproduksi pestisida di rumah terdakwa di Desa Banjarharjo, R.T. 01 R.W. 002, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada awal bulan Januari 2021 hingga terakhir produksi saat terdakwa digerebek dan ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa memproduksi pestisida sendiri dengan mencampur bahan – bahan kimia tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan diantaranya :

- a. Pestisida jenis insektisida dengan merek Raegen-Cy 50SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Regent volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 20 (dua puluh) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 44 (empat puluh empat) botol ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) ;
- b. Pestisida jenis insektisida dengan merek KHOSTATION 40EC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk GORDON volume 3,5 (tiga koma lima) liter dengan cairan kimia Xylene volume 20 (dua puluh) liter dan cairan kimia ND volume 2 (dua liter) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa



menghasilkan 94 (sembilan puluh empat) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) ;

- c. Pestisida jenis fungisida dengan merek Amore Top 325SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Amistar Top volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 10 (sepuluh) liter dan cairan pewarna kuning muda ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter).

- Bahwa pestisida hasil produksi terdakwa yang dikemas dalam botol bekas yang dibeli dari sdr. Siun (DPO) dan diberi merek / label yang didesain terdakwa sendiri yang dipesan dari saksi Setiawan, dimana merek / label tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu bahkan tidak sesuai kandungan bahan aktif pestisida yang ada dilabel dengan isinya / tidak terdeteksi bahan aktifnya hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mutu produk pestisida bahwa :

1. Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 207.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Fepronil 30g/l dan Cloodynol 20g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Center For Plant Product Quality Testing) bahan aktif Fepronil tidak terdeteksi ;
2. Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 220.MP.III.2021 tertanggal 12 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Klorfenafir 20g/l, Beta Silifutrin 30g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Center For Plant Product Quality Testing) bahan aktif Beta Silifutrin dan Klorfenafir tidak terdeteksi ;
3. Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 206.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Fungisida merek Amore TOP 325SC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek





tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Azoksistrobin 175g/l, Clodykkonazol 150g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Center For Plant Product Quality Testing) bahan aktif Azoksistrobin tidak terdeteksi.

Dan terdakwa sempat memperdagangkan pestisida hasil produksinya kepada saksi Armin membeli 15 (lima belas) botol pestisida dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada terdakwa dengan rincian :

- a. Pestisida jenis insektisida dengan merek Raegen-Cy 50SC kemasan botol ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 5 (lima) botol dengan harga @ Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per / botol ;
- b. Pestisida jenis insektisida dengan merek KHOSTATION 40EC kemasan botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 4 (empat) botol dengan harga @ Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per / botol ;
- c. Pestisida jenis fungisida dengan merek Amore Top 325SC kemasan botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 6 (enam) botol dengan harga @ Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per / botol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Budhi Gunawan Bin Bambang Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
  - Bahwa keterangan saksi pada BAP Polisi sudah benar;
  - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara iini karena ada peristiwa penggrebegan produksi obat pertanian yang diduga palsu;
  - Bahwa kejadian penggrebegan produksi obat pertanian yang diduga palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggrebegan produksi obat pertanian yang diduga palsu tersebut di dalam rumah Terdakwa di Desa Banjarharjo RT 01 RW 002, Kecamatan Banjarharjo, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggrebegan dan pengeledahan produksi obat pertanian yang diduga palsu karena pada saat itu saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi dimintai oleh Polisi untuk menyaksikan penggrebegan dan pengeledahan produksi obat pertanian yang diduga palsu karena saksi sebagai perangkat Desa (kepala dusun) dan Terdakwa adalah warga dari saksi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat saksi menyaksikan pengeledahan didalam rumah Terdakwa adalah saksi melihat banyak obat-obatan pertanian yang diduga palsu dan saksi juga melihat banyak zat-zat kimia;
- Bahwa betul barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan ini adalah barang-barang yang saksi lihat pada saat pengeledahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) sehingga saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sebagai warga saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan pengeledahan obat-obatan pertanian yang diduga palsu dan zat kimia ada dilantai 1 (satu) dan dilantai 2 (dua) juga ada obat-obatan pertanian yang diduga palsu dan zat kimia;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Banjarharjo RT 01 RW 002, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes sudah lama;
- Bahwa saksi tidak melihat ada banyak orang yang membeli obat-obatan pertanian pada Terdakwa;
- Bahwa peralatan yang saksi lihat pada saat itu yang digunakan oleh Terdakwa untum membuat obat-obatan pertanian yang diduga palsu adalah timbangan duduk, ember besar dan kecil, gentong, corong, centong nasi, sikat gigi, kayu dan pipa besi, lem fox, dan banyak yang lainnya;
- Bahwa pestisida jenis insektisida merek Raegen-Cy 50 SC ukuran 500 ml, Khostation 40 EC ukuran 250 ml, Amore Top 325 SC ukuran 250 ml yang di produksi oleh Terdakwa yang pada saat itu saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengedarkan obat-obatan pertanian yang diduga palsu;
- Bahawa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau di rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk membuat obat-obatan yang diduga palsu dan baru tahu setelah diberitahu oleh polisi;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk memproduksi obat-obatan pertanian;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin usaha produksi obat-obatan pertanian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Setiawan Bin Tahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada peristiwa penggrebegan produksi obat pertanian yang diduga palsu;
- Bahwa saksi sudah sekira 7 (tujuh) bulan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa memesan untuk mencetak label kemasan untuk obat-obatan pertanian;
- Bahwa untuk label merk obat-obatan pertanian seperti Festisida jenis insektisida merek Raegen-Cy 50 SC ukuran 500 ml, Khostation 40 EC ukuran 250 ml, dan Amore Top 325 SC ukuran 250 ml yang dipesen ke saksi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memesan untuk mencetak label obat-obatan pertanian tersebut ke saksi;
- Bahwa saksi mempunyai ijin usaha mikro percetakan;
- Bahwa Terdakwa memesan untuk mencetak label stiker yang pertama sejumlah Rp.2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan ke Terdakwa memesan label stiker untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa pada saat itu label stiker untuk obat pertanian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mencetak logo obat pertanian tersebut dibolehkan apa tidak;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sendiri disain untuk cetak logo obat pertanian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. A.Ana Tito, S.H., Bin H. Dirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa benar saksi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa yang telah saksi tangkap adalah H. SAEFUDIN D Bin ALI SODRI;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Banjarharjo RT 01 RW 002, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena pada awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada seseorang yang telah mengedarkan dan memproduksi obat-obatan pertanian yang diduga ilegal didalam rumah di Desa Banjarharjo, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi dan Anggota dari Unit Tipidter serta rekan dari Dinas Pertanian melakukan pengecekan dan setelah di TKP di rumah Terdakwa dilantai 2 (dua) saksi mendapatkan beberapa peralatan dan bahan baku pembuatan obat-obatan pertanian serta produk jadi obat-obatan pertanian ilegal;
- Bahwa Terdakwa memproduksi obat-obatan pertanian tidak ada ijinya;
- Bahwa kesalahan dari Terdakwa adalah memproduksi obat-obatan pertanian tidak ada ijinya sehingga saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa obat-obatan pertanian yang diproduksi tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ada ditemukan alat-alat berupa, Timbangan duduk, ember besar dan kecil, gentong, corong nasi, sikat gigi, kayu dan pipa besi untuk mengaduk, lem fox, cat semprot / pilox, amplas, lakban, kawat besi jeruji, pisau cater, gunting kertas, lem korea, lem arteco, potongan botol aqua, takaran minyak, gelas cangkir, busa spon untuk mencuci botol, silet/pemes, label berbagai macam merk pestisida, bungkus kemasan, segel ring botol, tutup botol pestisida berbagai macam merk dan warna, botol bekas pestisida berbagai macam merk, sedangkan bahan baku yang saksi temukan adalah: cairan kimia, sabun sunlight, cairan pewarna, bubuk/tepung pikosan, bubuk/tepung kaolin karbonat, serbuk pewarna, bbm solar, pestisida jenis insektisida merk Gordon 320 BC, pestisida jenis insektisida merk Regent 50 SC 250 ml, pestisida jenis insektisida merk Arjuna 200 BC 250 ml, pestisida jenis fungisida merk Score 250 BC 250 ml,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pestisida jenis fungisida merk Amistar Top 325 SC 250 ml, bubuk/tepung  
pestisida jenis fungisida merk Vondazeb 80 wp;

- Bahwa Pestisida yang dibuat oleh Terdakwa adalah Pestisida jenis Insektisida merk Raegen CY 50 SC ukuran 500 ml, Insektisida merk Khostation 40 BC ukuran 250 ml dan Insektisida merk Amore Top 325 SC ukuran 250 ml;
- Bahwa yang mengoplos dan meracik obat-obatan pertanian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai karyawan untuk membuat obat-obatan pertanian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan pertanian kepada saudara ARMIN;
- Bahwa menurut Terdakwa obat-obatan pertanian dijual ke saudara ARMIN, untuk Pestisida jenis Insektisida merk Raegen Cy 50 SC ukuran 500 ml seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) / botol, untuk Pestisida jenis Insektisida merk Khostation 40 BC ukuran 250 ml seharga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / botol dan Pestisida jenis fungisida merk Amore Top ukuran 325 SC ukuran 250 ml seharga Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan pertanian;
- Bahwa di rumah Tedakwa tidak ada orang lain selain dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa bersama rekan saksi, kepala dusun Desa Banjarharjo, Kec. Banjarharo, Kab. Brebes dan dari dinsa pertanian kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa mempunyai CV yaitu CV Sidamulya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai CV yaitu CV Sidamulya akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Pertanian untuk memproduksi obat-obatan pertanian itu aman untuk digunakan dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin merk;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditanyakan sudah berapa lama Terdakwa memproduksi obat-obatan pertanian tersebut;
- Bahwa betul barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat penggeledahan;
- Bahwa obat-obatan pertanian yang dibuat oleh Terdkawa sudah ada yang sempat beredar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Armin Bin Kamsari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
  - Bahwa keterangan saksi pada BAP Polisi sudah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
  - Bahwa pada awalnya saksi sehingga kenal dengan Terdakwa adalah dari keponkan Terdakwa yang mencalonkan sebagai Anggota Dewan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan keseharian Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan obat-obatan pertanian dan Terdakwa mengatakan kalau obat-obatan pertanian tersebut bagus;
  - Bahwa pada saat itu saksi membeli obat-obatan pertanian yang diproduksi oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli obat-obatan pertanian yang diproduksi oleh Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa obat-obatan pertanian yang diproduksi oleh Terdakwa bagus dan Terdakwa sudah berpengalaman dan karena orang tua saksi memiliki sawah/kebun;
  - Bahwa pada saat membeli obat-obatan pertanian dari Terdakwa saksi tidak membaca fisik dari obat-obatan pertanian tersebut;
  - Bahwa saksi belum mencoba atau belum digunakan obat-obatan pertanian yang dibeli dari Terdakwa;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebatas membeli obat-obatan pertanian dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli obat-obatan pertanian dari Terdakwa seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa seharga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) saksi mendapatkan 15 (lima belas) botol obat-obatan pertanian;
  - Bahwa dari 15 (lima belas) botol obat-obatan pertanian tersebut yang terdiri dari Pestisida Insektisida merk Raegen Cy 50 SC ukuran 500 ml sejumlah 5 (lima) botol, Pestisida Insektisida merk Khostation 50 EC, ukuran 250 ml sejumlah 4 (empat) botol, dan Pestisida Fungisida merk Amore Top 325 SC 250 ml sejumlah 6 (enam) botol;
  - Bahwa obat-obatan pertanian yang saksi beli dari Terdakwa belum saksi pakai atau digunakan karena panen lebih dulu;
  - Bahwa saksi membeli membeli obat-obatan pertanian dari Terdakwa pada bulan Februari 2021;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musim panen pada bulan akhir Maret 2021;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai agen obat-obatan pertanian;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kwitansi pembelian dari obat-obatan pertanian seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat faktur;
- Bahwa saksi di BAP Polisi pada bulan Maret 2021;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan pertanian dari Terdakwa karena saksi tertarik menurut Terdakwa obat-obatan pertaniannya bagus dan Terdakwa sudah berpengalaman;
- Bahwa obat-obatan pertanian yang saksi beli adalah untuk segala macam tanaman;
- Bahwa obat-obatan pertanian yang saksi beli kalau digunakan mengakibatkan gagal panen sudah resiko saksi;
- Bahwa obat-obatan pertanian yang saksi beli dari Terdakwa belum saksi gunakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi antara lain :
- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi ARMIN Bin KAMSARI karena saksi ARMIN Bin KAMSARI yang datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah menjual obat-obatan pertanian yang diproduksi oleh Terdakwa kepada saksi ARMIN Bin KAMSARI;
- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi ARMIN Bin KAMSARI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian obat-obatan pertanian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. Dedi Hartono S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes sebagai Kasi Pupuk dan Pestisida;
  - Bahwa Riwayat pendidikan saksi Ahli adalah SDN 10 Brebes lulus tahun 1984, SMPN 1 Brebes lulus tahun 1982, SMAN 2 Brebes lulus tahun 1990, Program Strata 1 Fakultas Pertanian di UNSUD Purwokerto lulus tahun 1997, Pelatihan Kebun bibit di Desa di Gunung Kidul Yogyakarta pada tahun 1999,

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelatihan Penanganan Benih Tanaman Kehutanan di Cilampuyang Garut pada tahun 2000;

- Bahwa obat-obatan pertanian Pestisida bisa dijual secara bebas;
- Bahwa untuk penjual obat-obatan pertanian Pestisida tidak perlu memiliki ijin;
- Bahwa kandungan zat kimia pada obat-obatan pertanian ada aturanya;
- Bahwa pestisida yang belum terdaftar tidak boleh diedarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Industri Nomor 43 Tahun 2019 tentang pendaftaran Pestisida;
- Bahwa kalau Pestisida tersebut belum terdaftar akan tetapi diedarkan itu berarti pestisida tersebut ilegal;
- Bahwa pestisida itu sendiri adalah bahan kimia sintesis atau kimia lainnya yang untuk membratas penyakit tanaman pertanian atau hama dan untuk mencegah hama atau penyakit atau dapat digunakan sebagai perangsang tanaman;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan peredaran pestisida yang didaftarkan adalah harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat merk yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan izin tetap pestisida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa obat pertanian pestisida boleh buat secara Home Industri menurut ketentuan bisa akan tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan;
- Bahwa obat pertanian pestisida boleh diracik sendiri akan tetapi cuman sebatas itu, untuk merk harus didaftarkan sendiri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa obat pertanian pestisida hasil dari racikan sendiri tidak boleh digunakan walaupun digunakan sendiri karena ada aturanya setiap pestisida yang tidak terdaftar harus dimusnahkan;
- Bahwa dampak dari pestisida ilegal menurut Ahli karena pestisida tersebut belum melalui izin bisa membahayakan bagi manusia dan tanaman;
- Bahwa dampak bagi manusia menurut Ahli adalah bisa mengakibatkan keracunan pada manusia dan bisa mengakibatkan kematian dalam jangka panjang;
- Bahwa pada pestisida yang dibuat oleh Terdakwa ada nomor pendaftaranya akan tetapi nomor pendaftaranya tidak sesuai peruntukanya;
- Bahwa obat pertanian yang dibuat oleh Terdakwa dengan merk Raegen – Cy ada kemiripan dengan merk lain yaitu merk Regen;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat pertanian yang dibuat oleh Terdakwa dengan merk Raegen – Cy tidak ada pada daftar;
- Bahwa kandungan yang harus ada pada setiap pestisida adalah mutu jadi setiap pestisida harus ada bahan aktif atau racun yang membunuh hama;
- Bahwa OPT adalah Organisme Pengganggu Tanaman;
- Bahwa pada saat penyitaan barang bukti Ahli tidak ada dan yang ada pada saat itu rekan saksi yaitu saudara BAKTI;
- Bahwa obat pertanian jenis pestisida merk Regen-Cy yang dibuat oleh Terdakwa adalah legal karena pertama dilihat dari fisiknya, dan no pendaftarannya juga janggal;
- Bahwa pada sistim aplikasi pertanian nomor pendaftaran pestisida Regen – Cy tidak ada /tidak muncul berarti tidak terdaftar;
- Bahwa syarat-syarat untuk ijin produksi pestida antara lain adalah membuat fom pestisida, mendaftarkan dengan beberapa administrasi ke Mentri Pertanian dengan menngisi fom pendaftaran;
- Bahwa ijin percobaan pestisida untuk selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ijin percobaan tersebut untuk mengetahui racun dan keamanan pestisida tersebut;
- Bahwa ijin tetap tersebut untuk memperoleh ijin produksi, seperti nomor pendaftaran, bisa produksi masal;
- Bahwa merek obat pestisida yang mirip dengan yang sudah ada itu adalah kewenangan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia boleh apa tidak dengan pengujian;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh penyidik polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap penyidik Polisi di rumah Terdakwa di Desa Banjarharjo RT 01 RW 002, Kecamatan Banjarharjo, Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polisi karena Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan obat pertanian jenis pestisida;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi obat pertanian jenis pestisida insektisida dengan merk Raegen-Cy 50 SC dengan kemasan botol ukuran

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 ml, merk Khostation 40 BC dengan kemasan botol ukuran 2250 ml dan Fungisida merk Amore Top 325 SC dengan kemasan botol ukuran 250 ml;

- Bahwa pada obat pertanian pestisida yang Terdakwa produksi mengandung racun dan racun apa yang terdapat pada obat pertanian pestisida yang Terdakwa produksi adalah racun untuk pertumbuhan tanaman dan hama;
- Bahwa pada obat pertanian yang Terdakwa produksi mengandung kimia umum gunanya untuk apa supaya tanaman tumbuh bagus;
- Bahwa Terdakwa meracik/memproduksi dan mengedarkan obat pertanian jenis pestisida tidak mempunyai ijin;
- Bahwa meracik/memproduksi dan mengedarkan obat pertanian jenis pestisida tidak mempunyai ijin itu salah;
- Bahwa Terdakwa meracik / memproduksi dan mengedarkan obat pertanian jenis pestisida tidak mempunyai ijin itu salah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin merk untuk memproduksi obat pertanian jenis pestisida;
- Bahwa obat pertanian jenis pestisida yang Terdakwa produksi ada merknya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan betul barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidik Polisi itu benar semua;
- Bahwa penyebab Terdakwa di periksa di penyidik Polisi karena Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan obat pertanian jenis pestida belum didaftarkan ijinnya (belum mempunyai ijin) dan belum diuji lab obat pertanian jenis pestisida yang Terdakwa produksi;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai ijin untu memproduksi obat pertanian jenis pestisida karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membuat ijin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan label merk obat pertanian yang Terdakwa produksi dengan jalan pesan di percetakan;
- Bahwa obat pertanian jenis pestisida yang sudah Terdakwa produksi dan diserahkan ke saudara ARMIN ada 15 (lima belas) botol;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan obat pertanian jenis pestisida ke saudara ARMIN yang datang saudara ARIM ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat jenis pestisida ke saudara ARMIN;
- Bahwa obat pestisida sudah ada pada saudara ARMIN;
- Bahwa yang memproduksi obat pertanian jenis pestisida tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan Terdakwa adalah memproduksi obat pertanian jenis pestisida dan sudah diedarkan ke saudara ARMIN akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dan belum diuji lab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ARMIN;
- Bahwa saudara ARMIN pernah datang beberapa kali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memproduksi obat-obatan pestisida dan Terdakwa mengatakan baru mau membuat ijin untuk produksi obat-obatan pestisida;
- Bahwa pada saat penyitaan yang saksi lihat berupa botol kosong karena saksi melihat dari jauh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara ARMIN mau jadi marketing pemasaran Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara ARMIN mau jadi marketing pemasaran Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa minta pendapat ke saksi yang kemudian saksi mengatkan ke Terdakwa terserah Terdakwa karena saudara ARMIN orangnya seperti itu;
- Bahwa betul foto yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah saudara ARMIN;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ARMIN;
- Bahwa saudara ARMIN menurut keterangan dari Terdakwa pernah datang beberapa kali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saudara ARMIN datang ke rumah Terdakwa menurut keterangan Terdakwa saudara ARMIN ingin menjadi marketing pemasaran obat-obatan pestisida;
- Bahwa Terdakwa mempunyai CV dan CV milik Terdakwa adalah CV, Sidamulya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV, Sidamulya milik Terdakwa bergerak pada bidang apa akan tetapi Terdakwa memproduksi obat-obatan pestisida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui merk obat-obatan pestisida yang diproduksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang pasti yang saksi lihat Terdakwa hanya keluar sebentar yang kemudian pulang dan dirumah lagi;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dirumah ada kegitannya yaitu memproduksi obat-obatan pestisida;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Terdakwa sampai ditangkap Polisi karena Terdakwa memproduksi obat-obatan pestisida tidak ada ijin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa boto-botol pestisida kosong sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Terdakwa sedang mengurus ijin karena Terdakwa pernah mengatakan ke saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar kalau ijin yang sedang diurus oleh Terdakwa sudah keluar yang saksi dengar hanya kalau Terdakwa sedang mengurus ijin ke KLH;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menerima uang dari saudara ARMIN;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang memproduksi obat-obatan pestisida;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara ARMIN memaksa-maksa mau jadi marketing dari obat-obatan pestisida Terdakwa saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa kalau saudara ARMIN memaksa-maksa mau jadi marketing dari obat-obatan pestisida Terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar dari keterangan Terdakwa kalau Terdakwa mau membuat ijin tata ruang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai ijin dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah terlibat dengan masalah Hukum yaitu masalah dengan istri Terdakwa karena pada saat itu istri Terdakwa 2 (dua);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa bahan-bahan kimia;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA No. 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris LIANA FLORINDA, S.H.,M.Kn alamat Jl. Merdeka No. 212 Banjarharjo-Brebes;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. SIDAMULYA Nomor AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 001/IV/SDM/2021 An. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO, Kab. Brebes untuk pemasaran CV. SIDAMULYA tertanggal Banjarharjo, April 2021 yang dikeluarkan oleh Direct. CV. SIDAMULYA (H. SAEFUDIN-D);
4. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha CV. SIDAMULYA dengan sdr. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO, tertanggal Banjarharjo, April 2021;
5. 1 (satu) lembar Isin Usaha (IUI) An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020;
6. 1 (satu) lembar SIUP An. CV. SIDAMULYA tertanggal 20 Oktober 2020;
7. 1 (satu) lembar Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/Efektif An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020;
8. 6 (enam) lembar daftar bahan aktif Fungisida dan tatacara pembuatan obat pestisida;
9. 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang;
10. 1 (satu) buah timbangan duduk merek NSN;
11. 2 (dua) buah ember besar warna hitam;
12. 2 (dua) buah ember kecil warna hitam dan hijau;
13. 1 (satu) buah gentong warna merah;
14. 3 (tiga) buah corong warna hijau, orange, dan merah muda;
15. 1 (satu) buah centong nasi;
16. 2 (dua) buah sikat gigi;
17. 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk;
18. 1 (satu) batang pipa besi pengaduk;
19. 2 (dua) bungkus lem Fox;
20. 1 (satu) pilox warna silver;
21. 1 (satu) lembar potongan / sobekan amplas;
22. 1 (satu) buah lakban warna silver;
23. 1 (satu) batang kawat besi jeruji;
24. 1 (satu) buah pisau kater warna merah;
25. 2 (dua) buah gunting kertas;
26. 1 (satu) buah lem korea;
27. 7 (tujuh) buah lem Arteco;
28. 1 (satu) buah potongan botol aqua;
29. 4 (empat) buah takaran minyak;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

**BARANG BUKTI...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah gelas cangkir plastik warna hijau;
31. 1 (satu) buah spons untuk mencuci botol;
32. 1 (satu) buah silet/pemes;
33. 1 (satu) kardus label berbagai macam merek;
34. 1 (satu) plastik bungkus kemasan;
35. 1 (satu) kardus segel ring botol;
36. 1 (satu) kardus tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna;
37. 1 (satu) karung tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna;
38. 13 (tiga belas) karung besar botol bekas pestisida berbagai macam merek;
39. 11 (sebelas) kardus botol bekas berbagai macam merek pestisida;
40. 12 (dua belas) drigen cairan kimia;
41. 1 (satu) plastik sabun sunlight kemasan saset;
42. 12 (dua belas) botol kecil cairan pewarna;
43. 3,5 (tiga setengah) karung bubuk/tepung pikosan;
44. 0,5 (setengah) karung plastik bubuk/tepung kaolin karbonat;
45. 3 (tiga) buah drigen kecil berisi cairan pestisida oplosan (Gordon + Arjuna);
46. 1 (satu) kantong plastik serbuk pewarna;
47. 1 (satu) botol air mineral Vit berisi solar (BBM Solar untuk pembersih botol);
48. 3 (tiga) botol air mineral Aqua berisi cairan pewarna;
49. 17 (enam belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320 EC 250ml, dan 14 (empat belas) botol 500 ml;
50. 14 (empat belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Regent 50 SC 250ml, dan 3 (tiga) kardus 500 ml (@/kardus 10 botol);
51. 20 (dua puluh) botol pestisida jenis Insektisida merek Arjuna 200EC 250 ml, dan 10 (sepuluh) botol 500 ml;
52. 8 (delapan) botol pestisida jenis Fungisida merek Score 250 EC 250 ml;
53. 7 (tujuh) botol pestisida jenis Fungisida merek Amistar Top 325 SC 250 ml;
54. 2 (dua) kardus bubuk/tepung pestisida jenis Fungisida merek Vondazeb 80WP kemasan saset 1 Kg ;
55. 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml;
56. 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml;
57. 13 (tiga belas) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) buah Handphone merek MITO 105 warna hitam berikut dua simcard XL 081930073380 dan AS 085326750503;
59. 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml;
60. 4 (empat) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml;
61. 6 (enam) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sampai terakhir kalinya saat terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB., terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri selaku pelaku usaha pemilik CV. Sidamulya berdasarkan Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA Nomor : 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris Liana Florinda, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 212 Banjarharjo Kabupaten Brebes dan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sidamulya Nomor : AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019, mendapatkan bahan – bahan berupa cairan maupun bubuk kimia antara lain cairan kimia Glodinyl, Cairan kimia Xylene, Cairan kimia ND, Bubuk Caolin Carbonat, Bubuk Pikosan, Cairan pewarna kimia, Pestisida jenis Insektisida merek Regent 50 SC yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per / botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 20 (dua puluh) botol dan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per / dus isi 10 (sepuluh) botol kemasan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 3 (tiga) dus, Pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320EC, Pestisida jenis Fungisida merek Amistar TOP 325S;
- Bahwa dari bahan-bahan kimia tersebut terdakwa membuat/memproduksi pestisida di rumah terdakwa di Desa Banjarharjo, R.T. 01 R.W. 002, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada awal bulan Januari 2021 hingga terakhir produksi saat terdakwa digerebek dan ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa memproduksi pestisida sendiri dengan mencampur bahan – bahan kimia tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan diantaranya pestisida jenis insektisida dengan merek Raegen-Cy 50SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Regent volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 20 (dua puluh) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 44 (empat puluh empat) botol ukuran 500 ml (lima ratus mili liter), pestisida jenis insektisida dengan merek KHOSTATION 40EC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk GORDON volume 3,5 (tiga koma lima) liter dengan cairan kimia Xylene volume 20 (dua puluh) liter dan cairan kimia ND volume 2 (dua liter) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 94 (sembilan puluh empat) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter), Pestisida jenis fungisida dengan merek Amore Top 325SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Amistar Top volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 10 (sepuluh) liter dan cairan pewarna kuning muda ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter);

- Bahwa pestisida hasil produksi terdakwa kemas dalam botol bekas yang dibeli dari sdr. Siun (DPO) dan diberi merek / label yang didesain terdakwa sendiri yang dipesan dari saksi Setiawan, adalah pestisida yang tidak terdaftar, dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta tidak berlabel, hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Ahli Dedi Hartono S.P. Bin Marsali selaku Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengecekan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP) bahwa Pestisida yang telah diproduksi terdakwa dengan merek Raegen-Cy 50SC, KHOSTATION 40EC, Amore Top 325SC tidak ada / muncul dalam sistem sehingga dapat dikatakan tidak terdaftar / tidak memiliki izin tetap pestisida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, dimana pestisida dimaksud harus diuji terlebih dahulu untuk lolos tidaknya Batas Toleransi Hasil Uji Mutu Formulasi Bahan Tekhnis Olahan Pestisida oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementrian Pertanian sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020, sehingga pestisida produk terdakwa yang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari bahan – bahan kimia tanpa melalui proses uji batas toleransi tersebut dapat dikategorikan membahayakan kesehatan manusia dan berpotensi merusak lingkungan dan tanah bila dipergunakan secara terus menerus. Bila Pestisida sudah dinyatakan lolos uji oleh lembaga yang ditunjuk Kementan RI serta mendapat izin tetap dari Kementan RI, pestisida dapat diproduksi dan diberi label berupa tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang pestisida (memuat nama dagang formula, formulasi yang menunjukkan kada masing – masing Bahan Aktif, kode huruf yang menunjukkan formulasi, jenis pestisida, nama dan kadar bahan aktif serta golongan untuk insektisida atau fungisida, isi berat bersih dalam kemasan, peringatan keamanan, klasifikasi dan simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan, pertolongan pertama pada kecelakaan, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk penggunaan, pictogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang pendaftaran, nomor produksi dan tahun daluarsa, petunjuk pemusnahan dan pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi”) pada tiap label wajib dicantumkan “BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA”, bahwa pestisida produksi terdakwa diberi label diantaranya mencantumkan nomor pendaftaran tersebut mengandung makna kode tersendiri yang seharusnya diawali 01 untuk tanaman, namun nomor pendaftaran yang dicantumkan pada label pestisida produksi terdakwa diawali angka 09 sehingga dianggap ilegal / tidak berlabel, juga nama dan kadar Bahan Aktif tidak sesuai dilabel bahkan tidak terdeteksi sehingga dapat dikatakan tidak berlabel / ilegal, berdasarkan hasil pengujian laboratorium mutu produk terhadap sampel pestisida produksi terdakwa bahwa Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 207.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Fepronil 30g/l dan Clodynil 20g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (*Center For Plant Product Quality Testing*) bahan aktif Fepronil tidak terdeteksi, Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 220.MP.III.2021 tertanggal 12 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Klorfenafir 20g/l, Beta Silifutrin 30g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (*Center For Plant Product Quality Testing*) bahan aktif Beta Silifutrin dan Klorfenafir tidak terdeteksi, dan Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 206.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Fungisida merek Amore TOP 325SC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Azoksistrobin 175g/l, Cloodykkonazol 150g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (*Center For Plant Product Quality Testing*) bahan aktif Azoksistrobin tidak terdeteksi;

- Bahwa terdakwa sempat memperdagangkan pestisida hasil produksinya kepada saksi Armin membeli 15 (lima belas) botol pestisida dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Jo. Pasal 77 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pestisida adalah semua zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta



organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sampai terakhir kalinya saat terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB., terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri selaku pelaku usaha pemilik CV. Sidamulya berdasarkan Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA Nomor : 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris Liana Florinda, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 212 Banjarharjo Kabupaten Brebes dan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sidamulya Nomor : AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019, mendapatkan bahan – bahan berupa cairan maupun bubuk kimia antara lain cairan kimia Glodinyl, Cairan kimia Xylene, Cairan kimia ND, Bubuk Caolin Carbonat, Bubuk Pikosan, Cairan pewarna kimia, Pestisida jenis Insektisida merek Regent 50 SC yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per / botol kemasan ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) sebanyak 20 (dua puluh) botol dan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per / dus isi 10 (sepuluh) botol kemasan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) sebanyak 3 (tiga) dus, Pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320EC, Pestisida jenis Fungisida merek Amistar TOP 325S;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari bahan-bahan kimia tersebut terdakwa membuat/memproduksi pestisida di rumah terdakwa di Desa Banjarharjo, R.T. 01 R.W. 002, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada awal bulan Januari 2021 hingga terakhir produksi saat terdakwa digerebek dan ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa memproduksi pestisida sendiri dengan mencampur bahan – bahan kimia tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan diantaranya pestisida jenis insektisida dengan merek Raegen-Cy 50SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Regent volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 20 (dua puluh) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 44 (empat puluh empat) botol ukuran 500 ml (lima ratus mili liter), pestisida jenis insektisida dengan merek KHOSTATION 40EC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk GORDON volume 3,5 (tiga koma lima) liter dengan cairan kimia Xylene volume 20 (dua puluh) liter dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan kimia ND volume 2 (dua liter) liter ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 94 (sembilan puluh empat) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter), Pestisida jenis fungisida dengan merek Amore Top 325SC dengan cara mencampur antara obat pestisida merk Amistar Top volume 2 (dua) liter dengan cairan kimia Glodinyl volume 10 (sepuluh) liter dan cairan pewarna kuning muda ditaruh dalam ember selanjutnya diaduk hingga campur dan larut sehingga bisa menghasilkan 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersdiangan bahwa pestisida hasil produksi terdakwa kemas dalam botol bekas yang dibeli dari sdr. Siun (DPO) dan diberi merek / label yang didesain terdakwa sendiri yang dipesan dari saksi Setiawan, adalah pestisida yang tidak terdaftar, dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta tidak berlabel, hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Ahli Dedi Hartono S.P. Bin Marsali selaku Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengecekan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP) bahwa Pestisida yang telah diproduksi terdakwa dengan merek Raegen-Cy 50SC, KHOSTATION 40EC, Amore Top 325SC tidak ada / muncul dalam sistem sehingga dapat dikatakan tidak terdaftar / tidak memiliki izin tetap pestisida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, dimana pestisida dimaksud harus diuji terlebih dahulu untuk lolos tidaknya Batas Toleransi Hasil Uji Mutu Formulasi Bahan Tekhnis Olahan Pestisida oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementrian Pertanian sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020, sehingga pestisida produk terdakwa yang terbuat dari bahan – bahan kimia tanpa melalui proses uji batas toleransi tersebut dapat dikategorikan membahayakan kesehatan manusia dan berpotensi merusak lingkungan dan tanah bila dipergunakan secara terus menerus. Bila Pestisida sudah dinyatakan lolos uji oleh lembaga yang ditunjuk Kementan RI serta mendapat izin tetap dari Kementan RI, pestisida dapat diproduksi dan diberi label berupa tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang pestisida (memuat nama dagang formula, formulasi yang menunjukkan kada masing – masing Bahan Aktif, kode huruf yang menunjukkan formulasi, jenis pestisida, nama dan kadar bahan aktif serta golongan untuk

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insektisida atau fungisida, isi berat bersih dalam kemasan, peringatan keamanan, klasifikasi dan simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan, pertolongan pertama pada kecelakaan, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk penggunaan, pictogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang pendaftaran, nomor produksi dan tahun daluarsa, petunjuk pemusnahan dan pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi”) pada tiap label wajib dicantumkan “BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA”, bahwa pestisida produksi terdakwa diberi label diantaranya mencantumkan nomor pendaftaran tersebut mengandung makna kode tersendiri yang seharusnya diawali 01 untuk tanaman, namun nomor pendaftaran yang dicantumkan pada label pestisida produksi terdakwa diawali angka 09 sehingga dianggap ilegal / tidak berlabel, juga nama dan kadar Bahan Aktif tidak sesuai dilabel bahkan tidak terdeteksi sehingga dapat dikatakan tidak berlabel / ilegal, berdasarkan hasil pengujian laboratorium mutu produk terhadap sampel pestisida produksi terdakwa bahwa Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 207.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Fepronil 30g/l dan Cloodynol 20g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (*Center For Plant Product Quality Testing*) bahan aktif Fepronil tidak terdeteksi, Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 220.MP.III.2021 tertanggal 12 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Klorfenafir 20g/l, Beta Silifutrin 30g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (*Center For Plant Product Quality Testing*) bahan aktif Beta Silifutrin dan Klorfenafir tidak terdeteksi, dan Laporan hasil pengujian Nomor Seri : 206.MP.III.2021 tertanggal 09 Maret 2021 pengujian terhadap produk Pestisida jenis Fungisida merek Amore TOP 325SC ukuran 250 ml menjelaskan bahwa isi merek tersebut tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang tertulis dalam label kemasan produk yaitu bahan aktif Azoksistrobin 175g/l, Cloodykkonazol 150g/l dan sesuai hasil pengujian Laboratorium di Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (*Center For Plant Product Quality Testing*) bahan aktif Azoksistrobin tidak terdeteksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sempat memperdagangkan pestisida hasil produksinya kepada saksi Armin membeli 15 (lima belas) botol pestisida dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa memiliki izin telah mengedarkan pestisida yang Terdakwa oplos sendiri dengan label palsu dengan demikian unsur ang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel secara sah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 123 Jo. Pasal 77 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA No. 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris LIANA FLORINDA S.H., M.Kn alamat Jl. Merdeka No. 212 Banjarharjo-Brebes, Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. SIDAMULYA Nomor AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019, 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 001/IV/SDM/2021 An. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO, Kab. Brebes untuk pemasaran CV. SIDAMULYA tertanggal Banjarharjo, April 2021 yang dikeluarkan oleh Direct. CV. SIDAMULYA (H. SAEFUDIN-D, 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha CV. SIDAMULYA dengan sdr. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO tertanggal Banjarharjo, April 2021, 1 (satu) lembar Isin Usaha (IUI) An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020, 1 (satu) lembar SIUP An. CV. SIDAMULYA tertanggal 20 Oktober 2020, 1 (satu) lembar Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/Efektif An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020, 6 (enam) lembar daftar bahan aktif Fungsida dan tatacara pembuatan obat pestisida, 3 (tiga) lembar faktur penjualan barang yang disita dari terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan dalam kejahatan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk penyidikan atau kepentingan yang lain maka tetap Terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan duduk merek NSN, 2 (dua) buah ember besar warna hitam, 2 (dua) buah ember kecil warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah gentong warna merah, 3 (tiga) buah corong warna hijau, orange, dan merah muda, 1 (satu) buah centong nasi, 2 (dua) buah sikat gigi, 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk, 1 (satu) batang pipa besi pengaduk, 2 (dua) bungkus lem Fox, 1 (satu) pilox warna silver, 1 (satu) lembar potongan / sobekan amplas, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) batang kawat besi jeruji, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 2 (dua) buah gunting kertas, 1 (satu) buah lem korea, 7 (tujuh) buah lem Arteco, 1 (satu) buah potongan botol aqua, 4 (empat) buah takaran minyak, 1 (satu) buah gelas cangkir plastik warna hijau, 1 (satu) buah spont untuk memcuci botol, 1 (satu) buah silet/pemes, 1 (satu) kardus label berbagai macam merek, 1 (satu) plastik bungkus kemasan, 1 (satu) kardus segel ring botol, 1 (satu) kardus tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna, 1 (satu) karung tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna, 13 (tiga belas) karung besar botol bekas pestisida berbagai macam merek, 11 (sebelas) kardus botol bekas berbagai macam merek pestisida, 12 (dua belas) drigen cairan kimia, 1 (satu) plastik sabun sunlight kemasan saset, 12 (dua belas) botol kecil

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

**BARANG BUKTI...**



cairan pewarna, 3,5 (tiga setengah) karung bubuk/tepung pikosan, 0,5 (setengah) karung plastik bubuk/tepung kaolin karbonat, 3 (tiga) buah drigen kecil berisi cairan pestisida oplosan (Gordon + Arjuna), 1 (satu) kantong plastik serbuk pewarna, 1 (satu) botol air mineral Vit berisi solar (BBM Solar untuk pembersih botol), 3 (tiga) botol air mineral Aqua berisi cairan pewarna, 17 (enam belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320 EC 250ml, dan 14 (empat belas) botol 500ml, 14 (empat belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Regent 50 SC 250ml, dan 3 (tiga) kardus 500 ml (@/kardus 10 botol), 20 (dua puluh) botol pestisida jenis Insektisida merek Arjuna 200EC 250 ml, dan 10 (sepuluh) botol 500 ml, 8 (delapan) botol pestisida jenis Fungisida merek Score 250 EC 250 ml, 7 (tujuh) botol pestisida jenis Fungisida merek Amistar Top 325 SC 250 ml, 2 (dua) kardus bubuk/tepung pestisida jenis Fungisida merek Vondazeb 80WP kemasan saset 1 Kg, 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml, 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml, 13 (tiga belas) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml, 1 (satu) buah Handphone merek MITO 105 warna hitam berikut dua simcard XL 081930073380 dan AS 085326750503, 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml, 4 (empat) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml, 6 (enam) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml yang merupakan alat yang dipergunakan dalam kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 123 Jo. Pasal 77 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Saefudin D. Bin Ali Sodri, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengedarkan dan / atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Akta Notaris Pendirian CV. SIDAMULYA No. 01 tertanggal 06 Mei 2019 dari Notaris LIANA FLORINDA S.H., M.Kn alamat Jl. Merdeka No. 212 Banjarharjo-Brebes ;
  - Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. SIDAMULYA Nomor AHU-0024690-AH.01.15 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 14 Mei 2019 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 001/IV/SDM/2021 An. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO, Kab. Brebes untuk pemasaran CV. SIDAMULYA tertanggal Banjarharjo, April 2021 yang dikeluarkan oleh Direct. CV. SIDAMULYA (H. SAEFUDIN-D ;
  - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha CV. SIDAMULYA dengan sdr. ARMIN\_TRANSMETRO KA. BIRO tertanggal Banjarharjo, April 2021 ;
  - 1 (satu) lembar Isin Usaha (IUI) An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020 ;
  - 1 (satu) lembar SIUP An. CV. SIDAMULYA tertanggal 20 Oktober 2020 ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/Efektif An. CV. SIDAMULYA tertanggal 29 Juni 2020 ;
- 6 (enam) lembar daftar bahan aktif Fungisida dan tatacara pembuatan obat pestisida ;
- 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang.

Tetap Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah timbangan duduk merek NSN ;
- 2 (dua) buah ember besar warna hitam ;
- 2 (dua) buah ember kecil warna hitam dan hijau ;
- 1 (satu) buah gentong warna merah ;
- 3 (tiga) buah corong warna hijau, orange, dan merah muda ;
- 1 (satu) buah centong nasi ;
- 2 (dua) buah sikat gigi ;
- 1 (satu) batang kayu untuk mengaduk ;
- 1 (satu) batang pipa besi pengaduk ;

- 2 (dua) bungkus lem Fox ;
- 1 (satu) pilox warna silver ;
- 1 (satu) lembar potongan / sobekan amplas ;
- 1 (satu) buah lakban warna silver ;
- 1 (satu) batang kawat besi jeruji ;
- 1 (satu) buah pisau kater warna merah ;
- 2 (dua) buah gunting kertas ;
- 1 (satu) buah lem korea ;
- 7 (tujuh) buah lem Artec ;
- 1 (satu) buah potongan botol aqua ;
- 4 (empat) buah takaran minyak ;
- 1 (satu) buah gelas cangkir plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah spont untuk memcuci botol ;
- 1 (satu) buah silet/pemes ;
- 1 (satu) kardus label berbagai macam merek ;
- 1 (satu) plastik bungkus kemasan ;
- 1 (satu) kardus segel ring botol ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

**BARANG BUKTI...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna ;
- 1 (satu) karung tutup botol pestisida berbagai macam merek pestisida dan warna ;
- 13 (tiga belas) karung besar botol bekas pestisida berbagai macam merek ;
- 11 (sebelas) kardus botol bekas berbagai macam merek pestisida.
- 12 (dua belas) drigen cairan kimia ;
- 1 (satu) plastik sabun sunlight kemasan saset ;
- 12 (dua belas) botol kecil cairan pewarna ;
- 3,5 (tiga setengah) karung bubuk/tepung pikosan ;
- 0,5 (setengah) karung plastik bubuk/tepung kaolin karbonat ;
- 3 (tiga) buah drigen kecil berisi cairan pestisida oplosan (Gordon + Arjuna) ;
- 1 (satu) kantong plastik serbuk pewarna ;
- 1 (satu) botol air mineral Vit berisi solar (BBM Solar untuk pembersih botol) ;
- 3 (tiga) botol air mineral Aqua berisi cairan pewarna ;
- 17 (enam belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Gordon 320 EC 250ml, dan 14 (empat belas) botol 500ml ;
- 14 (empat belas) botol pestisida jenis Insektisida merek Regent 50 SC 250ml, dan 3 (tiga) kardus 500 ml (@/kardus 10 botol) ;
- 20 (dua puluh) botol pestisida jenis Insektisida merek Arjuna 200EC 250 ml, dan 10 (sepuluh) botol 500 ml ;
- 8 (delapan) botol pestisida jenis Fungisida merek Score 250 EC 250 ml ;
- 7 (tujuh) botol pestisida jenis Fungisida merek Amistar Top 325 SC 250 ml ;
- 2 (dua) kardus bubuk/tepung pestisida jenis Fungisida merek Vondazeb 80WP kemasan saset 1 Kg ;
- 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml ;
- 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml ;
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO 105 warna hitam berikut dua simcard XL 081930073380 dan AS 085326750503 ;
- 5 (lima) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek Raegen-Cy 50SC ukuran 500 ml ;
- 4 (empat) botol produk jadi pestisida jenis Insektisida merek KHOSTATION 40EC ukuran 250 ml ;
- 6 (enam) botol produk pestisida jadi jenis Fungisida merek Amore Top 325SC ukuran 250 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H., dibantu oleh Imam Bashori S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H.M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

!

Imam Bashori, SH

Halaman 43 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)